

ACUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INDUSTRI HALAL

UNTUK PERGURUAN TINGGI



**ACUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INDUSTRI HALAL
UNTUK PERGURUAN TINGGI**

**Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
2023**

DISCLAIMER

Buku panduan ini diterbitkan sebagai rujukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) industri halal untuk perguruan tinggi. Melalui panduan ini, diharapkan perguruan tinggi mampu merancang program MBMKM Industri halal yang optimal, produktif, efektif, dan efisien sesuai dengan standar pendidikan tinggi nasional. Buku ini dimaksudkan untuk membantu pengelola atau pemimpin perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, serta pihak lain yang berkepentingan.

Penyusunan buku ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan digunakan untuk proses desain, implementasi, penilaian, hingga evaluasi program MBKM Industri Halal.

Buku ini adalah "rujukan yang fleksibel", yang selalu bisa disempurnakan, diperbarui, dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan saat ini dan perubahan yang terjadi. Saran dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkaya kualitas buku rujukan ini.

SUSUNAN TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Taufik Hidayat

Penanggung Jawab & Penyunting:

Dr. Sutan Emir Hidayat

Tim Penulis:

Noven Suprayogi, SE., M.Si., Ak., Dr. Sutan Emir Hidayat,
Mohamad Soleh Nurzaman, Ph.D, Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt, Hayati,
S.Psi., M.Psi.

Tim Produksi:

Atiqoh Nasution, B.Econs, MIFP., Ardhini Risfa Jacinda, S.E.,
Najlaa Putrianti Carissa, Afrizal Naufal Ghani

Desain & Tata Letak:

Divisi Promosi dan Kerjasama Strategis, KNEKS

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Jalan Wahidin No.1, Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda II Lantai 17
Jakarta 10710, Indonesia

Copyright ©2023 pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi tanpa mendapat izin tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
SAMBUTAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Tujuan.....	5
BAB II PRAKTIK KERJA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL.....	7
2.1 Pendahuluan.....	7
2.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	8
2.3 Capaian dan Metode Pembelajaran.....	8
2.4 Mekanisme Kegiatan.....	9
2.5 Kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal	12
2.6 Penilaian dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)	14
BAB III PROYEK DI DESA/KKN TEMATIK INDUSTRI HALAL.....	16
3.1 Pendahuluan.....	16
3.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	17
3.3 Capaian Pembelajaran dan Metode Pembelajaran.....	18
3.4 Mekanisme Kegiatan.....	19
3.5 Kegiatan Proyek di Desa / KKN Tematik Industri Halal.....	22
3.6 Penilaian dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)	24
BAB IV PROYEK KEWIRAUSAHAAN PRODUK HALAL.....	26
4.1 Pendahuluan.....	26
4.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	27
4.3 Capaian Pembelajaran.....	27
4.4 Mekanisme Kegiatan.....	28
4.5 Penilaian dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)	30

4.6 Penjaminan Mutu dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS).....	32
BAB V PENUTUP	33
REFERENSI.....	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja P3H	12
Gambar 3.1 Alur pelaksanaan Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal	21
Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Proyek Kewirausahaan Produk Halal	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga/Pusat dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)...	2
Tabel 2.1 Rincian SKS Kegiatan Praktik Kerja P3H.....	13
Tabel 2.2 Kegiatan Pembelajaran Praktik Kerja P3PH Berdasarkan Luaran Pembelajaran.....	14
Tabel 3.1 Rincian SKS Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal	22
Tabel 3.2 Kegiatan Pembelajaran Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal Berdasarkan Luaran Pembelajaran.....	23
Tabel 4.1 Rincian SKS Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal	31
Tabel 4. 2 Capaian Pembelajaran Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal	31
Lampiran 1.1 Contoh Capaian Pembelajaran, Sub Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Bentuk dan Metode Pembelajaran, serta Konversi Matakuliah Relevan	35
Lampiran 1. 2 Daftar Lembaga atau Pusat Pendamping Proses Produk Halal di Perguruan Tinggi.....	39

SAMBUTAN
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dunia pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi, menghadapi berbagai tantangan dalam mengadaptasi perubahan yang begitu cepat. Adanya urgensi untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, serta mampu beradaptasi dan berinovasi, menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Dalam konteks tersebut, konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi terobosan penting dalam memandu transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Saya dengan penuh rasa bangga menyambut baik dan memberikan apresiasi mendalam atas terbitnya "Panduan Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Industri Halal untuk Perguruan Tinggi". Panduan ini hadir sebagai respons konkret atas kebutuhan dunia pendidikan dalam menghadapi era industri halal yang semakin berkembang pesat. Industri halal, sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan Indonesia, memerlukan dukungan penuh dari sumber daya manusia yang professional, etis, kompeten, dan inovatif.

Dalam panduan ini, pembaca akan menemukan berbagai pedoman, strategi, dan teknik pembelajaran yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa mahasiswa perguruan tinggi dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan industri halal. Selain itu, pendekatan MBKM industri halal memungkinkan mahasiswa untuk memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri, berkolaborasi, dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang ada di industri halal.

Saya ingin menyampaikan penghargaan tertinggi kepada tim penyusun, narasumber, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan panduan ini. Harapan besar saya, buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam menerapkan konsep MBKM di sektor industri halal.

Semoga dengan adanya panduan ini, kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global, dan berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan industri halal di tanah air.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2023

Dr. Taufik Hidayat

KATA PENGANTAR
DIREKTUR INFRASTRUKTUR EKOSISTEM SYARIAH
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan “Panduan Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Industri Halal untuk Perguruan Tinggi”. Panduan ini hadir sebagai wujud komitmen mendalam dalam mewujudkan visi pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan industri halal masa kini dan mendatang.



Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan spirit baru yang dicanangkan pemerintah dalam memandu transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui konsep ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan potensinya dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk industri halal yang memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional dan global.

Dalam panduan ini, kami mencoba menyajikan berbagai informasi, strategi, metode, serta langkah-langkah konkret yang dapat diadaptasi oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasikan konsep MBKM khususnya di bidang industri halal. Kami percaya bahwa pendidikan yang bermakna tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menghubungkan mahasiswa dengan dunia nyata industri, memungkinkan mereka untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Penyusunan panduan ini melibatkan berbagai pihak, baik dari akademisi, praktisi industri halal, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah berkontribusi. Harapan kami, panduan ini dapat memberikan inspirasi, panduan, dan motivasi bagi perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Terakhir, kami sadar bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami nantikan untuk perbaikan edisi-edisi mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2023

Dr. Sutan Emir Hidayat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri halal terus menunjukkan peranannya dan menjadi sumber pertumbuhan baru di skala global dan nasional. Berdasarkan Laporan Dinar Standard dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021* menyatakan bahwa konsumen muslim di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan hingga USD2,8 triliun untuk produk halal pada tahun 2025. Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi bahwa sektor-sektor utama dalam Halal *Value Chain* (HVC) di Indonesia, seperti pertanian, makanan dan minuman halal, *modest* fesyen, dan pariwisata ramah muslim, diperkirakan akan berkembang antara 4,5% hingga 5,3% di tahun 2023, yang diperkirakan akan mendukung lebih dari seperempat dari total ekonomi negara.

Sementara itu, Indonesia merupakan konsumen pasar halal terbesar di dunia. Dengan populasi Muslim sebesar 241,7 juta orang pada tahun 2022 atau 87% dari total penduduk, pengeluaran umat Muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025, mencapai USD281,6 miliar. Hal ini menyumbang sekitar 11,34% dari pengeluaran halal global.

Melihat potensi yang sangat besar ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai strategi guna meraih peluang yang ada. Salah satu langkahnya adalah dengan mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam negeri. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat halal di tahun 2023 dan 10 juta di tahun 2024.

Salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi halal adalah dengan menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Dengan pengawasan dari BPJPH, pemerintah mengincar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sesuai dengan persyaratan *self-declare* sebagai sasaran dari program Sehati. Pemberian sertifikasi halal melalui *self-declare* hanya diberlakukan untuk produk makanan dan minuman bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria produk tidak berisiko

atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Dengan pernyataan pelaku usaha (*self-declare*), pelaku UMK dapat mendeklarasikan kehalalan produk mereka dengan proses yang lebih sederhana dan cepat. Hal tersebut membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat pengenalan produk ke pasar. Namun dalam penerapannya, banyak pelaku UMK masih kurang memahami tentang prosedur dan persyaratan sertifikasi halal *self-declare*. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengajuan sertifikasi halal *self-declare* dan menghambat proses sertifikasi. Sehingga, keterlibatan perguruan tinggi melalui pusat pendamping proses produk halal (P3H) sangat penting untuk membantu pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal dan menjaga kualitas produk halal. Selain itu, mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat juga perlu dilakukan oleh BPJPH untuk mencegah penyalahgunaan. Kepercayaan konsumen pada label halal sangat penting, sehingga integritas sistem sertifikasi harus selalu dijaga.

Saat ini, terdapat 139 jumlah lembaga atau pusat pendamping proses produk halal yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga/Pusat dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

No.	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Pusat Pendamping Proses Produk Halal	Jumlah Pendamping Proses Produk Halal
1	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	24	3886
2	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	24	3552
3	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	50	32906
4	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	41	3237
Jumlah Keseluruhan		139	43581

Sumber: Data diolah per 13 Juli 2023 dari BPJPH (2023)

Keberadaan lembaga atau pusat P3H ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses *self-declare*, dimana pelaku UMK yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan dianggap lebih kredibel dalam deklarasi kehalalan produk mereka. Dengan bimbingan dari pusat P3H, peluang terjadinya kesalahan dalam proses sertifikasi dapat diminimalkan. Ini penting untuk menjaga reputasi industri halal dan kepercayaan konsumen. Pusat P3H juga dapat berfungsi sebagai advokat bagi pelaku usaha, membantu mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi selama proses sertifikasi. Dengan adanya pendampingan, pelaku UMK dapat diberikan *insight* dan bimbingan untuk tidak hanya mematuhi standar kehalalan tetapi juga meningkatkan kualitas produk mereka.

Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Melalui berbagai kapasitas dan keahlian yang dimilikinya, lembaga pendidikan tinggi dapat mendukung dan memajukan industri halal dari berbagai sisi. Salah satunya dengan bersinergi menerapkan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di industri halal melalui kegiatan pembelajaran seperti magang atau praktik kerja lapangan, proyek di desa atau kuliah kerja nyata, dan proyek kewirausahaan. Program MBKM tersebut memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar di luar lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks industri halal, program ini dapat menjadi medium bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis, memperdalam pemahaman teoritis, dan membangun jaringan di sektor industri halal. Selain itu juga mendukung program strategis pemerintah dalam percepatan sertifikasi halal untuk pelaku UMK.

Namun, agar program ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pedoman yang jelas dan terperinci untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diperoleh mahasiswa relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri halal. Oleh karena itu, buku panduan pembelajaran MBKM industri halal bagi perguruan tinggi ini dirancang sebagai pedoman yang jelas dan komprehensif dalam mengintegrasikan konsep MBKM dengan tujuan pemberdayaan mahasiswa dalam kegiatan praktik kerja P3H, proyek di desa atau kuliah kerja nyata tematik industri halal, dan proyek kewirausahaan produk halal. Sehingga, lulusan perguruan tinggi di masa depan tidak hanya memiliki keahlian akademik yang mendalam, tetapi juga keterampilan praktis dan wawasan yang diperlukan untuk

berkontribusi aktif di industri halal terutama dalam pendampingan proses produk halal bagi pelaku UMK, pembangunan rantai pasok halal melalui Zona KHAS, penciptaan lapangan kerja baru di UMK produk halal, dan peningkatan kinerja ekonomi sentra UMK produk halal desa binaan serta UMK sentra kuliner.

Melalui panduan ini, perguruan tinggi diharapkan dapat merancang dan mengelaborasi lebih detail serta dapat melaksanakan program pembelajaran yang efektif, yang tidak hanya memberikan mahasiswa pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan pengalaman lapangan yang berharga. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi akan lebih siap untuk berkontribusi dalam industri halal, membantu mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Akhirnya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bekerja sama dalam pelaksanaan MBKM Industri Halal di Perguruan Tinggi, dengan harapan dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MBKM industri halal tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Panduan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) industri halal di perguruan tinggi ini merupakan inisiatif strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan menggabungkan pendekatan akademik dan praktik langsung di industri, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis dalam konteks industri halal.

Panduan kegiatan pembelajaran ini dalam rangka mendukung kebijakan MBKM program hak belajar tiga semester di luar program studi atau perguruan tinggi yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2020. Kebijakan MBKM tersebut berlandaskan pada berbagai peraturan dan norma hukum pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Jurusan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

1.3 Tujuan

Secara umum, panduan kegiatan pembelajaran MBKM untuk Industri Halal bagi perguruan tinggi merupakan panduan fundamental yang memberikan desain acuan terperinci sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM di luar program studi dan perguruan tinggi.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) Industri Halal ini yaitu:

- Meningkatkan pemahaman yang mendalam mahasiswa tentang industri halal.
- Meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik dalam aspek *hardskill* maupun *softskill*, terutama terkait industri halal.

- Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam industri halal.
- Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam membangun ekosistem halal di Indonesia.
- Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri halal untuk percepatan sertifikasi produk halal bagi UMK melalui *self declare*, peningkatan kinerja ekonomi sentra UMK produk halal desa binaan dan UMK sentra kuliner, serta penciptaan lapangan kerja baru di UMK produk halal.

BAB II

PRAKTIK KERJA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

2.1 Pendahuluan

Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tahun 2022 telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia di tahun 2024. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi program utama untuk mewujudkan ekosistem halal di Indonesia sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat industri halal di dunia tahun 2024. Pemerintah menargetkan 10.000.000 sertifikat halal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu aspek penting agar tercapai target sertifikasi halal untuk UMKM adalah peningkatan jumlah dan kualitas pendamping proses produk halal. Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta ditindaklanjuti oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan mengeluarkan Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*). Kedua peraturan tersebut memberikan kepastian hukum tentang kewajiban sertifikasi halal bagi UMK beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Jumlah UMK yang sudah tersertifikasi halal sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 10.643 UMK dari 10 juta UMK yang menjadi target di tahun 2024.

Peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) menjadi penting untuk mewujudkan 10 juta UMK tersertifikasi pada tahun 2024. Jumlah Pendamping PPH sampai akhir tahun 2022 sebanyak 50.890 orang Pendamping PPH yang terafiliasi ke 180 lembaga pendamping PPH. Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) No. 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal sebagai dasar pelaksanaan pelatihan bagi Pendamping PPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala BPJPH No. 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal. Kedua regulasi tersebut

diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pendamping PPH untuk membantu UMK melakukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu peran serta perguruan tinggi di Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMK sebagai salah satu langkah strategis untuk membangun ekosistem halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia memberikan peluang besar bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan 10 juta UMK tersertifikasi halal. Salah satu kegiatan MBKM yang mendukung program sertifikasi halal bagi UMK yaitu kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam bentuk praktik kerja pendampingan PPH bagi UMK melalui mekanisme *self declare*. Praktik Kerja Pendampingan PPH adalah bentuk pembelajaran di luar kampus yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai Pendamping PPH bagi UMK melalui mekanisme *self declare* dengan dibimbing oleh dosen pembimbing dan mentor dari Lembaga Pendamping PPH dan dikonversi ke 20 SKS.

2.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Praktik Kerja Pendamping PPH bagi UMK memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai pendamping proses produk halal bagi UMK.
2. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem halal di Indonesia.
3. Meningkatkan jumlah produk UMK yang tersertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.

2.3 Capaian dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Praktik Kerja Pendamping PPH bagi UMK memiliki capaian pembelajaran (*learning outcome*) sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Mahasiswa dapat menyatakan kehalalan produk dari pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) berdasarkan prosedur verifikasi dan validasi kehalalan produk yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Mahasiswa dapat melakukan pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kode etik pendampingan proses produk halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan selama proses pembelajaran praktik kerja pendampingan proses produk halal yaitu:

1. *Project based learning* yaitu mahasiswa melaksanakan proyek menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) dan menyusun dokumen hasil verifikasi dan validasi pernyataan.
2. *Role play* yaitu mahasiswa memainkan peran sebagai pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) yaitu peran sebagai penyelia halal dan auditor halal bagi pelaku usaha mikro kecil untuk melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk usaha mikro kecil.

2.4 Mekanisme Kegiatan

Kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal melibatkan beberapa pihak yaitu perguruan tinggi/program studi, lembaga pendampingan proses produk halal, pemerintah daerah, mahasiswa, dosen pembimbing, dan mentor/supervisor. Rincian tugas masing-masing pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi/Program Studi

- a. Membuat perjanjian kerjasama dengan mitra yang terlibat dalam kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*).

- b. Menyusun program kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal bersama mitra.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal.
- d. Melakukan sosialisasi kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal, dan seleksi peserta Praktik Pendampingan Proses Produk Halal.
- e. Memberikan panduan dan tata cara konversi SKS untuk mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal.
- f. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal.
- g. Melakukan konversi SKS untuk mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal pada akhir kegiatan.

2. Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal

- a. Bersama perguruan tinggi/program studi dan pemerintah daerah menyusun program kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*).
- b. Memberikan pelatihan pendampingan proses produk halal bagi mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*).
- c. Meregistrasi mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) sebagai pendamping proses produk halal dalam sistem informasi pendamping proses produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- d. Menyediakan mentor dan supervisor selama kegiatan berlangsung untuk mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*).
- e. Melaporkan kegiatan pelatihan dan pendampingan proses produk halal untuk mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

3. Pemerintah Daerah

- a. Memberikan daftar pelaku usaha mikro kecil sesuai dengan kriteria *self declare* kepada mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal.
- b. Memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* kepada pelaku usaha mikro kecil sesuai dengan kriteria *self declare* di wilayah kerjanya bersama lembaga pendampingan proses produk halal dan mahasiswa.
- c. Memfasilitasi pertemuan mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal dengan pelaku usaha mikro kecil yang akan melakukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.
- d. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi mahasiswa selama kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal berlangsung.

4. Mahasiswa

- a. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh perguruan tinggi/program studi.
- b. Mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal yang diselenggarakan oleh mitra kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal yaitu lembaga pendampingan proses produk halal.
- c. Lulus dan mendapatkan sertifikat pendamping proses produk halal dan teregistrasi sebagai pendamping proses produk halal dalam sistem informasi pendamping proses produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- d. Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* dari lembaga pendampingan halal.
- e. Mengisi *logbook* sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal berlangsung.
- f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* dari lembaga pendamping proses produk halal.

5. Dosen Pembimbing dan Mentor/Supervisor

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan dan arahan sebelum pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal.
- b. Dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* memberikan arahan serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa selama kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal berlangsung.
- c. Dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* memberikan evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa.

Alur pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja P3H

2.5 Kegiatan Praktik Kerja Pendampingan Proses Produk Halal

Kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik semester gasal dan semester genap yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Jangka waktu pelaksanaan Praktik Kerja Pendamping PPH adalah satu semester dan maksimum dua semester (1 tahun). Perhitungan SKS Kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH setara dengan 20 SKS dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1 SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester
- 1 semester terdiri dari 16 minggu pembelajaran
- 1 hari pembelajaran terdiri dari 8 jam kerja
- 1 bulan terdapat 20 hari kerja
- 1 SKS = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit yang setara dengan 45 jam
- 20 SKS maka 20 SKS x 45 jam = 900 jam/8 jam = 112,5 hari
- 112,5 hari/20 hari kerja = 5,6 bulan

Berdasarkan dasar perhitungan tersebut maka rincian SKS kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian SKS Kegiatan Praktik Kerja P3H

No.	Kegiatan	Jam Pelaksanaan	Hari	SKS
1	Pelatihan Pendamping Proses Halal	20 jam	2 hari	0,5 SKS
2	Sosialisasi Sertifikasi Halal ke UMK	45 jam	6 hari	1 SKS
3	Proses Pendampingan Sertifikasi Halal UMK	810 jam	102 hari	18 SKS
4	Penyusunan laporan kegiatan	20 jam	2 hari	0,5 SKS
Jumlah		895 jam	112 hari	20 SKS

Berdasarkan perhitungan jam dan hari pada tabel tersebut di atas maka kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH dilaksanakan selama 5,6 bulan (112 hari/20 hari kerja) dengan total SKS sebesar 20 SKS. Luaran setiap kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kegiatan Pembelajaran Praktik Kerja P3PH Berdasarkan Luaran Pembelajaran

No	Kegiatan	Luaran Pembelajaran
1	Pelatihan Pendamping Proses Halal	Sertifikat kelulusan pelatihan pendamping PPH
2	Sosialisasi Sertifikasi Halal ke UMK	Jumlah UMK minimal 100 UMK
3	Proses Pendampingan Sertifikasi Halal UMK	Minimal 20 UMK tersertifikasi halal
4	Penyusunan laporan kegiatan	Laporan kegiatan

Luaran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan supervisi untuk dosen pembimbing dan mentor/supervisor dari Lembaga Pendamping PPH untuk memberikan penilaian baik dalam aspek *hardskill* maupun *softskill* dari peserta kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH.

Kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa peserta minimal 20 orang mahasiswa atau disesuaikan dengan kebijakan jumlah peserta pelatihan pendamping proses halal dari Lembaga Pendamping PPH yang menjadi mitra perguruan tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, jumlah maksimal peserta pelatihan pendamping proses halal adalah 50 orang per *batch* pelatihan. Sehingga ketentuan jumlah peserta Kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH dapat disesuaikan dengan kebijakan dari Lembaga Pendamping PPH yang menjadi mitra perguruan tinggi.

2.6 Penilaian dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)

Penilaian hasil kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH didasarkan pada penilaian atas capaian pembelajaran dari kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH. Penilaian capaian pembelajaran tersebut dapat diidentifikasi dari luaran pembelajaran pada setiap kegiatan dengan menggunakan rubrik penilaian atau portofolio penilaian untuk setiap kegiatan dan luaran pembelajaran. Ada tiga capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa peserta Praktik Kerja Pendamping PPH yaitu menyusun

dokumen Sistem Penjaminan Produk Halal bagi UMK, menyatakan kehalalan produk UMK, dan mendampingi proses sertifikasi produk halal bagi UMK. Ketiga capaian pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa sub capaian pembelajaran dan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan konversi nilai dan SKS kegiatan Praktik Kerja Pendamping PPH ke dalam matakuliah di Program Studi (*structure form*) ataupun dikonversi dalam bentuk satu kegiatan yang tidak terkait dengan matakuliah di program studi yaitu dalam bentuk *hard skill* dan *soft skill (free form)*.

BAB III

PROYEK DI DESA/KKN TEMATIK INDUSTRI HALAL

3.1 Pendahuluan

Aspek penting dalam implementasi sistem jaminan halal suatu produk adalah sistem rantai pasok halal (*halal value chain*) untuk menjamin kesinambungan proses produksi produk halal. Kesinambungan proses produksi produk halal akan terwujud jika tersedia bahan produksi produk halal yang sudah tersertifikasi halal. Sehingga sertifikasi produk halal harus terintegrasi dengan sistem rantai pasok halal yang mencakup proses sertifikasi atas bahan produksi dari produk yang tersertifikasi halal.

Sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) sering mengalami kendala terbatasnya bahan produksi produk UMK yang telah tersertifikasi halal. Kondisi tersebut terjadi karena belum terbentuk sistem rantai pasok halal untuk UMK. Sistem rantai pasok halal untuk UMK menjadi sangat penting untuk meningkatkan komitmen UMK dalam melaksanakan sistem jaminan halal atas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem rantai pasok halal bagi UMK yang memproduksi produk halal sehingga akan memudahkan UMK untuk melaksanakan sistem jaminan halal sebagai salah satu syarat sertifikasi halal atas produk UMK.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun Pedoman Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Zona KHAS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menjamin kehalalan, Kesehatan, dan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk Kuliner. Selain itu Zona KHAS diharapkan dapat menjadi sentra wisata Kuliner halal yang berpotensi menarik perhatian wisatawan lokal dan nasional maupun internasional. Sehingga Zona KHAS dapat menjadi salah satu sektor usaha yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing produk halal dari UMK.

Sistem jaminan halal pada produk halal di Zona KHAS akan berjalan dengan baik jika didukung dengan sistem rantai pasok halal yang baik. Sistem rantai pasok halal bagi Zona KHAS dapat melibatkan para pelaku UMK yang memproduksi bahan baku produksi bagi pelaku UMK di Zona KHAS. Sehingga Zona KHAS dan rantai pasok halalnya akan

menjadi sistem ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing produk halal UMK dan meningkatkan kinerja ekonomi industri halal bagi UMK dan ekonomi desa/kota.

Kegiatan Proyek di Desa /KKN Tematik Proses Produk Halal dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja ekonomi UMK dan pengembangan ekonomi desa berbasis produk halal melalui pengembangan Zona KHAS dan sistem rantai pasok halalnya. Peningkatan kinerja ekonomi UMK dan pengembangan ekonomi desa berbasis produk halal menjadi penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024. Pengembangan Zona KHAS dengan sistem rantai pasok halal bagi UMK menjadi sangat penting untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMK dan meningkatkan daya saing produk UMK agar dapat meningkatkan perekonomian desa berbasis pada produk halal.

Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Proses Halal merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dilakukan oleh mahasiswa Bersama dengan dosen pembimbing untuk membangun Zona KHAS dengan sistem rantai pasok halal bagi UMK dengan melakukan sertifikasi halal atas bahan produksi produk halal UMK dan Menyusun sistem penyediaan bahan baku produksi produk halal bagi UMK serta menyusun program pemasaran sentra UMK produk halal, yang dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal dilakukan dengan pengembangan Zona KHAS dan membangun rantai pasok halal untuk Zona KHAS tersebut. Sehingga Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal akan melakukan sertifikasi halal atas produk UMK di sektor hulu sampai ke produk UMK di sektor hilir dengan kerangka sistem rantai pasok halal bagi UMK.

3.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai pendamping proses produk halal bagi UMK.
2. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem halal di Indonesia.

3. Meningkatkan jumlah produk UMK yang tersertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.
4. Meningkatkan kinerja ekonomi sentra UMK di desa dan sentra kuliner UMK di perkotaan.

3.3 Capaian Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal memiliki capaian pembelajaran (*learning outcome*) sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Mahasiswa dapat menyatakan kehalalan produk dari pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) berdasarkan prosedur verifikasi dan validasi kehalalan produk yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Mahasiswa dapat melakukan pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kode etik pendampingan proses produk halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
4. Mahasiswa dapat membuat Zona KHAS dengan sistem rantai pasok halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Zona KHAS untuk meningkatkan kinerja ekonomi usaha mikro kecil dan peningkatan ekonomi industri halal di desa/kota

Metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan selama proses pembelajaran Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal yaitu:

1. *Project Based Learning* yaitu mahasiswa melaksanakan proyek menyusun sistem rantai pasok halal bagi usaha mikro kecil dan membangun Zona KHAS di sentra kuliner dengan didukung sistem rantai pasok halal bagi usaha mikro kecil.
2. *Role play* yaitu mahasiswa memainkan peran sebagai pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) yaitu peran sebagai

penyelia halal dan auditor halal bagi pelaku usaha mikro kecil untuk melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk usaha mikro kecil yang masuk dalam sistem rantai pasok halal di Zona KHAS proyek mahasiswa.

3.4 Mekanisme Kegiatan

Kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam bentuk kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal melibatkan beberapa pihak yaitu perguruan tinggi/program studi, lembaga pendampingan proses produk halal, pemerintah daerah, mahasiswa, dosen pembimbing, dan mentor/supervisor. Rincian tugas masing-masing pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi/Program Studi

- a. Membuat perjanjian Kerjasama dengan mitra yang terlibat dalam Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- b. Menyusun program Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal Bersama mitra
- c. Menugaskan dosen pembimbing mahasiswa selama kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- d. Melakukan sosialisasi dan seleksi peserta Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- e. Memberikan panduan dan tata cara konversi SKS untuk mahasiswa peserta Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- f. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- g. Melakukan Konversi SKS untuk mahasiswa peserta kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal pada akhir kegiatan

2. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

- a. Bersama Perguruan tinggi/program studi dan pemerintah daerah menyusun program Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- b. Memberikan Pelatihan pendampingan proses produk halal bagi mahasiswa peserta Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal

- c. Meregistrasi mahasiswa peserta kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal sebagai pendamping proses produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- d. Menyediakan mentor dan supervisor selama kegiatan berlangsung untuk mahasiswa peserta Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- e. Melaporkan kegiatan pelatihan dan pendampingan proses produk halal untuk mahasiswa peserta kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

3. Pemerintah Daerah

- a. Memberikan rekomendasi sentra kuliner dan sentra usaha mikro kecil yang menjadi pemasok sentra kuliner untuk Zona KHAS.
- b. Memberikan Sosialisasi tentang sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* kepada pelaku usaha mikro kecil di sentra UMK yang direkomendasikan dan UMK sebagai pemasok bahan baku sentra kuliner sesuai dengan kriteria *self declare* Bersama Lembaga pendampingan proses produk halal dan mahasiswa
- c. Memfasilitasi pertemuan mahasiswa peserta Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal dengan pelaku usaha mikro kecil yang berada di sentra kuliner dan sentra UMK yang menjadi pemasok sentra kuliner akan melakukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.
- d. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi mahasiswa selama kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal berlangsung

4. Mahasiswa

- a. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh perguruan tinggi/program studi
- b. Mengikuti pelatihan pendampingan proses produk halal yang diselenggarakan oleh Lembaga pendampingan proses produk halal yang menjadi mitra Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- c. Lulus dan mendapatkan sertifikat pendamping proses produk halal dan teregistrasi sebagai pendamping proses produk halal dalam sistem informasi

pendamping proses produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

- d. Melaksanakan Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing dan mentor/supervisor dari Lembaga pendamping halal serta pemerintah daerah.
- e. Mengisi *logbook* sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal berlangsung.
- f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* dari Lembaga pendamping proses produk halal serta pemerintah daerah.

5. Dosen Pembimbing dan Mentor/Supervisor

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan dan arahan sebelum pelaksanaan Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
- b. Dosen pembimbing dan mentor/supervisor memberikan arahan serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa selamakegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal Berlangsung
- c. Dosen Pembimbing dan mentor/supervisor memberikan evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa

Alur pelaksanaan Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur pelaksanaan Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal

3.5 Kegiatan Proyek di Desa / KKN Tematik Industri Halal

Kegiatan Proyek di Desa/KKN Industri Halal dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik semester gasal dan semester genap yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal adalah satu semester dan maksimum dua semester (1 tahun). Perhitungan SKS Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal setara dengan 20 SKS dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1 SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester
- 1 semester terdiri dari 16 minggu pembelajaran
- 1 hari pembelajaran terdiri dari 8 jam kerja
- 1 bulan terdapat 20 hari kerja
- 1 SKS = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit yang setara dengan 45 jam
- 20 SKS maka 20 SKS x 45 jam = 900 jam / 8 jam = 112,5 hari
- 112,5 hari / 20 hari kerja = 5,6 bulan

Berdasarkan dasar perhitungan tersebut maka rincian SKS kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian SKS Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal

No.	Kegiatan	Jam Pelaksanaan	Hari	SKS
1	Pelatihan pendamping Proses Halal	20 jam	2 Hari	0,5 SKS
2	Sosialisasi Serifikasi Halal ke UMK	45 jam	6 Hari	1 SKS
3	Proses Pembuatan Zona KHAS di Sentra Kuliner dan Sistem Rantai Pasok Halal	810 jam	102 Hari	18 SKS

4	Penyusunan laporan kegiatan	20 jam	2 Hari	0,5 SKS
Jumlah		895 jam	112 Hari	20 SKS

Berdasarkan perhitungan jam dan hari pada tabel tersebut di atas maka Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal dilaksanakan selama 5,6 bulan (112 hari/20 hari kerja) dengan total SKS sebesar 20 SKS. Luaran setiap Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Pembelajaran Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal
Berdasarkan Luaran Pembelajaran

No.	Kegiatan	Luaran Pembelajaran
1	Pelatihan Pendamping Proses Halal	Sertifikat kelulusan pelatihan pendamping PPH
2	Sosialisasi Sertifikasi Halal Ke UMK	Jumlah UMK di sentra kuliner dan UMK dalam rantai pasok halal sentra kuliner
3	Proses pembuatan Zona KHAS di sentra kuliner dan sistem rantai pasok Halal serta program <i>digital marketing</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tersertifikasi UMK di sentra Kuliner dan rantai pasok halal sentra kuliner ● Terbentuk 1 Zona KHAS ● Terbentuk sistem rantai pasok halal bagi 1 Zona KHAS ● Terbentuk program <i>digital marketing</i> bagi Zona KHAS
4	Penyusunan laporan kegiatan	Laporan Kegiatan

Luaran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan untuk dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* dari Lembaga Pendamping PPH dan Pemerintah

daerah untuk memberikan penilaian baik dalam aspek *hardskill* maupun *softskill* dari peserta Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal.

Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal dilaksanakan dengan beberapa kelompok mahasiswa yang terdiri dari 10 orang mahasiswa dalam satu kelompok. Setiap kelompok mahasiswa memiliki tugas untuk membuat satu Zona KHAS dengan sistem rantai pasoknya dan program pemasaran untuk Zona KHAS yang telah dibuat. Sehingga jumlah kelompok didasarkan pada jumlah Zona KHAS yang akan dibuat pada satu desa/kota sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah daerah yang menjadi mitra Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal.

Setiap kelompok mahasiswa dalam kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal dapat berasal dari beberapa program studi baik dari satu fakultas maupun dari dua atau lebih fakultas sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah dalam pembuatan Zona KHAS dan rantai pasok halalnya. Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal diharapkan menjadi aktivitas kolaborasi multidisiplin keilmuan sehingga akan mendidik mahasiswa bekerja dalam sebuah tim dengan latar belakang keilmuan yang berbeda untuk memecahkan suatu masalah dan menghasilkan inovasi dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

3.6 Penilaian dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)

Penilaian hasil Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal didasarkan pada penilaian atas capaian pembelajaran dari Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal. Penilaian capaian pembelajaran tersebut dapat diidentifikasi dari luaran pembelajaran pada setiap kegiatan dengan menggunakan rubrik penilaian atau portofolio penilaian untuk setiap kegiatan dan luaran pembelajaran. Ada empat capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa peserta Kegiatan Proyek di Desa / KKN Tematik Industri Halal yaitu menyusun dokumen Sistem Penjaminan Produk Halal bagi UMK, menyatakan kehalalan produk UMK, mendampingi proses sertifikasi produk halal bagi UMK, dan membuat Zona KHAS dengan sistem rantai pasok halalnya serta program *digital marketing* untuk peningkatan kinerja ekonomi Zona KHAS.

Keempat capaian pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa sub capaian pembelajaran dan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan konversi nilai dan SKS Kegiatan Proyek di Desa/KKN Tematik Industri Halal ke dalam

matakuliah di Program Studi (*structure form*) ataupun dikonversi dalam bentuk satu kegiatan yang tidak terkait dengan matakuliah di program studi yaitu dalam bentuk *hard skill* dan *soft skill (free form)*.

BAB IV

PROYEK KEWIRAUSAHAAN PRODUK HALAL

4.1 Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam industri halal global. Namun, potensi ini tidak akan terwujud tanpa adanya pendekatan yang sistematis dan terpadu untuk mengembangkan industri tersebut, khususnya dari perspektif kewirausahaan. Program kewirausahaan produk halal menjadi salah satu solusi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal tetapi juga inovator dan produsen utama. Kewirausahaan produk halal dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha di bidang ini, akan ada peningkatan dalam lapangan kerja, investasi, dan ekspor.

Sebagian besar pelaku bisnis di Indonesia berada dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program kewirausahaan yang fokus pada produk halal dapat memberdayakan UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik dari segi produksi, pemasaran, maupun sertifikasi halal. Industri halal bukan hanya tentang makanan. Ada berbagai sektor lain seperti kosmetik, farmasi, *modest* fesyen, pariwisata ramah muslim, dan lainnya. Dengan program kewirausahaan, pelaku usaha muda dan inovatif diberi kesempatan untuk berinovasi dan menciptakan produk atau jasa halal yang berkualitas dan bersaing di pasar global.

Sementara itu, elemen kunci dalam program Kewirausahaan Produk Halal diantaranya menyediakan modul dan kurikulum pelatihan yang spesifik untuk kewirausahaan produk halal. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip kehalalan, standar sertifikasi, hingga teknik pemasaran produk halal. Kemudian, menghubungkan pelaku usaha muda dengan mentor yang berpengalaman di industri halal untuk memberikan bimbingan dan arahan. Selain itu, membantu pelaku usaha dalam membangun merek dan strategi pemasaran yang efektif untuk produk halal mereka. Lebih lanjut, membuat platform untuk kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam ekosistem produk halal. Terakhir, membantu pelaku usaha dalam proses mendapatkan sertifikasi halal untuk produk atau jasa mereka.

4.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha di sektor produk halal.
2. Menciptakan lapangan kerja baru dalam bentuk Usaha Mikro Kecil Produk Halal
3. Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai wirausahawan produk halal.
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai pendamping proses produk halal di industri halal.
5. Memunculkan model bisnis produk halal yang inovatif.
6. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem industri halal di Indonesia.

4.3 Capaian Pembelajaran

Bentuk pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal memiliki capaian pembelajaran (*learning outcome*) sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Mahasiswa dapat menyatakan kehalalan produk dari pelaku usaha mikro kecil (*self declare*) berdasarkan prosedur verifikasi dan validasi kehalalan produk yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Mahasiswa dapat menyusun model bisnis produk halal skala mikro kecil yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
4. Mahasiswa dapat menjalankan wirausaha produk halal skala mikro kecil dengan menghasilkan laba yang meningkat selama beberapa periode penjualan.

Metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan selama proses pembelajaran Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal yaitu: *project based learning* yaitu mahasiswa melaksanakan proyek membuat model bisnis produk halal yang inovatif dan menjalankan

model bisnis produk halal tersebut untuk mendapatkan laba dalam beberapa periode penjualan.

4.4 Mekanisme Kegiatan

Kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam bentuk Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal melibatkan beberapa pihak yaitu perguruan tinggi / program studi, lembaga pendampingan proses produk halal, inkubator bisnis, mahasiswa, dosen pembimbing, dan *mentor/supervisor*. Rincian tugas masing-masing pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi/Program Studi

- a. Membuat perjanjian kerjasama dengan mitra yang terlibat dalam Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- b. Menyusun program Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal bersama mitra.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- d. Melakukan sosialisasi dan seleksi peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- e. Memberikan panduan dan tata cara konversi SKS untuk mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- f. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- g. Melakukan konversi SKS untuk mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal pada akhir kegiatan.

2. Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal

- a. Bersama perguruan tinggi/program studi menyusun program Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- b. Memberikan pelatihan pendampingan proses produk halal bagi mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- c. Meregistrasi mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal sebagai pendamping proses produk halal dalam sistem informasi pendamping proses produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

- d. Menyediakan *mentor* dan *supervisor* selama kegiatan berlangsung untuk mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- e. Melaporkan kegiatan pelatihan dan pendampingan proses produk halal untuk mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

3. Pusat Inkubator Bisnis

- a. Memberikan pendampingan kepada mahasiswa selama proses inkubasi bisnis.
- b. Memberikan akses fasilitas inkubator kepada mahasiswa selama proses inkubasi bisnis.
- c. Menyediakan *mentor* dan *supervisor* selama kegiatan berlangsung untuk mahasiswa peserta Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.

4. Mahasiswa

- a. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh perguruan tinggi/program studi.
- b. Mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal yang diselenggarakan oleh lembaga pendampingan proses produk halal yang menjadi mitra Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.
- c. Lulus dan mendapatkan sertifikat pendamping proses produk halal dan teregistrasi sebagai pendamping proses produk halal dalam sistem informasi pendamping proses produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- d. Melaksanakan Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* dari inkubator bisnis.

5. Dosen Pembimbing dan *Mentor/Supervisor*

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan dan arahan sebelum pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan Produk Halal.

- b. Dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* memberikan arahan serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa arahan serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa selama Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal berlangsung.
- c. Dosen pembimbing dan *mentor/supervisor* memberikan evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa.

Alur pelaksanaan Kegiatan Proyek Kewirausahaan Produk Halal sebagai berikut:



Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Proyek Kewirausahaan Produk Halal

4.5 Penilaian dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)

Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik semester gasal dan semester genap yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal adalah satu semester dan maksimum dua semester (1 tahun). Perhitungan SKS Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal setara dengan 20 SKS dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1 SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester
- 1 semester terdiri dari 16 minggu pembelajaran
- 1 hari pembelajaran terdiri dari 8 jam kerja

- 1 bulan terdapat 20 hari kerja
- 1 SKS 170 menit 16 minggu 2 700 menit yang setara dengan 45 jam.
- 20 sls maka 20 SKS x 45 jam = 900 jam/8 jam = 112,5 hari
- 112,5 hari/20 hari kerja = 5,6 bulan

Berdasarkan dasar perhitungan tersebut maka rincian SKS kegiatan Kewirausahaan Produk Halal sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rincian SKS Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal

No	Kegiatan	Jam Pelaksanaan	Hari	SKS
1	Pelatihan Pendamping Proses Halal	20 jam	2 hari	0,5 SKS
2	Proses Inkubasi Bisnis	855 jam	108 hari	19 SKS
3	Penyusunan laporan kegiatan	20 jam	2 hari	0,5 SKS
Jumlah		895 jam	112 hari	20 SKS

Berdasarkan perhitungan jam dan hari pada tabel tersebut di atas maka Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal dilaksanakan selama 5,6 bulan (112 hari/20 hari kerja) dengan total SKS sebesar 20 SKS. Luaran setiap Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran kegiatan Kewirausahaan Produk Halal sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Capaian Pembelajaran Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal

No.	Kegiatan	Luaran Pembelajaran
1	Pelatihan Pendamping Proses Halal	Sertifikat kelulusan pelatihan pendamping PPH
2	Proses Inkubasi bisnis	Model bisnis produk halal yang berjalan beberapa periode penjualan dengan memperoleh laba yang meningkat
3	Penyusunan laporan kegiatan	Laporan kegiatan

4.6 Penjaminan Mutu dan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS)

Penilaian hasil Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal didasarkan pada penilaian atas capaian pembelajaran dari Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal. Penilaian capaian pembelajaran tersebut dapat diidentifikasi dari luaran pembelajaran pada setiap kegiatan dengan menggunakan rubrik penilaian atau portofolio penilaian untuk setiap kegiatan dan luaran pembelajaran. Ada empat capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal yaitu menyusun dokumen Sistem Penjaminan Produk Halal bagi UMK, menyatakan kehalalan produk UMK, menyusun model bisnis produk halal, dan menjalankan usaha/bisnis produk halal beberapa periode penjualan dengan laba yang meningkat.

Keempat capaian pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa sub capaian pembelajaran dan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan konversi nilai dan SKS Kegiatan Kewirausahaan Produk Halal ke dalam matakuliah di Program Studi (*structure form*) ataupun dikonversi dalam bentuk satu kegiatan yang tidak terkait dengan matakuliah di program studi yaitu dalam bentuk *hard skill* dan *soft skill (free form)*.

BAB V

PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) untuk industri halal. Sebagai penutup, panduan program pembelajaran MBKM industri halal untuk perguruan tinggi ini diharapkan menjadi pijakan yang kokoh dalam mewujudkan generasi muda yang siap memasuki industri halal dengan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang relevan.

Dengan semangat MBKM, mari kita bina mahasiswa untuk tidak hanya mencari ilmu, namun juga menerapkannya dalam konteks nyata industri halal, sehingga mereka tidak hanya menjadi lulusan yang kompeten, tetapi juga kontributor aktif dalam pengembangan industri halal di Indonesia dan dunia. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi titik tolak transformasi positif bagi pendidikan tinggi di tanah air.

REFERENSI

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2023. Sihalal. Diambil dari <https://sihalal.com/>
3. Dinar Standard. 2023. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*
4. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2019. *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta.
5. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2019. *Buku Rencana Kerja KNEKS 2020-2024*. Jakarta.
6. Bank Indonesia. 2020. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta.
7. Bank Indonesia. 2022. *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*. Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Negeri. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Contoh Capaian Pembelajaran, Sub Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Bentuk dan Metode Pembelajaran, serta Konversi Matakuliah Relevan

Capaian Pembelajaran	Sub Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Konversi Matakuliah Relevan
Mampu menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pelaku usaha mikro kecil (<i>self declare</i>) sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).	<p>Menerapkan kebijakan dan regulasi JPH pada proses produk halal</p> <p>Menerapkan ketentuan syariah Islam pada proses produk halal</p> <p>Mampu mengevaluasi titik kritis bahan halal dan non halal</p> <p>Mampu menyiapkan dokumen</p>	<p>Kebijakan dan regulasi JPH</p> <p>Ketentuan syariat Islam terkait JPH</p> <p>Digitalisasi dokumen pendampingan PPH</p>	<p>Pelatihan</p> <p>Pendamping PPH, sosialisasi dan Pendampingan</p> <p><i>Project Based Learning</i> dan <i>Role Play</i></p>	<p>Ekonomi</p> <p>Pembangunan Islam</p> <p>Ekonomi Politik Islam</p> <p>Ekonomi dan Manajemen Industri Halal</p> <p>Fikih Muamalah</p> <p>Ushul Fikih</p>

	<p>pendukung hasil evaluasi titik kritis bahan</p> <p>Mampu menjalan SOP digitalisasi dokumen kehalalan produk pada si Halal</p>			
<p>Mampu menyatakan kehalalan produk dari pelaku usaha mikro kecil (<i>self declare</i>) berdasarkan prosedur verifikasi dan validasi kehalalan produk yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk</p>	<p>Mampu menelusuri proses produk halal dan pengendalian kehalalan produk</p> <p>Mampu melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk</p>	<p>Pengetahuan bahan dan pendamping</p> <p>Proses Produk Halal</p>	<p>Pelatihan Pendamping PPH, sosialisasi dan Pendampingan</p> <p><i>Project Based Learning dan Role Play</i></p>	<p>Audit Syariah</p> <p>Metode Penelitian</p>

Halal (BPJPH) dan berdasarkan prinsip prinsip syariah				
Mampu melakukan pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil (<i>self declare</i>) sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kode etik pendampingan proses produk halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendamping PPH Mampu menerapkan kode etik pendamping PPH Mampu menerapkan teknik komunikasi dalam pendampingan PPH	Kode etik pendamping PPH Teknik komunikasi pendampingan	Pelatihan Pendamping PPH, sosialisasi dan Pendampingan <i>Project Based Learning dan Role Play</i>	Manajemen Pemasaran syariah Etika Bisnis

Lampiran 1. 2 Daftar Lembaga atau Pusat Pendamping Proses Produk Halal di Perguruan Tinggi

No.	Provinsi	Nama Perguruan Tinggi	Nama Lembaga/Pusat Halal	Jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang dihasilkan		Kategori Perguruan Tinggi
				Maret 2023	Per 13 Juli 2023	
1	Aceh	IAIN Langsa	Halal Center IAIN Langsa	29	75	PTKIN
2	Aceh	IAIN Lhokseumawe	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe	9	44	PTKIN
3	Aceh	UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	827	977	PTKIN
4	Sumatera Utara	IAIN Padangsidempuan	IAIN Padangsidempuan	318	567	PTKIN
5	Sumatera Utara	Universitas Medan Area	Pusat Manajemen Syariah Industri Halal Universitas Medan Area	176	201	PTS
6	Sumatera Utara	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	744	853	PTS
7	Sumatera Barat	IAIN Batusangkar	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	103	165	PTKIN
8	Sumatera Barat	IAIN Bukittinggi	IAIN Bukittinggi	159	516	PTKIN
9	Sumatera Barat	STAI Yayasan Tarbiyah Islamiyah	Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah	429	431	PTKIS
10	Sumatera Barat	UIN Imam Bonjol	UIN Imam Bonjol Padang	360	631	PTKIN
11	Sumatera Barat	Universitas Negeri Padang	Universitas Negeri Padang	73	75	PTN
12	Riau	STAIN Bengkalis	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	64	182	PTKIN
13	Riau	UIN Sultan Syarif Kasim	UIN Sultan Syarif Kasim	541	989	PTKIN
14	Jambi	IAIN Kerinci	IAIN Kerinci	75	76	PTKIN
15	Jambi	STAI An-Nadwah	STAI An-Nadwah Kuala Tungkal	0	1	PTKIS
16	Jambi	STAI Ma'arif	STAI Ma'arif Jambi	12	14	PTKIS

17	Jambi	UIN Sulthan Thaha Saifuddin	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	607	715	PTKIN
18	Jambi	Universitas Jambi	Universitas Jambi	96	107	PTN
19	Sumatera Selatan	UIN Raden Fatah	UIN Raden Fatah Palembang	1044	1250	PTKIN
20	Bengkulu	IAIN Curup	IAIN Curup	107	260	PTKIN
21	Bengkulu	UIN Fatmawati Sukarno	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	399	751	PTKIN
22	Lampung	IAIN Metro	IAIN Metro	159	322	PTKIN
23	Lampung	UIN Raden Intan Lampung	UIN Raden Intan Lampung	96	308	PTKIN
24	Lampung	Universitas Maarif Lampung	Universitas Maarif Lampung	0	0	PTKIS
25	Lampung	Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	0	79	PTN
26	Kepulauan Riau	Politeknik Negeri Batam	Politeknik Negeri Batam	110	112	PTN
27	Kepulauan Riau	STAI Natuna	STAI Natuna	26	86	PTKIS
28	Kepulauan Riau	STAIN Sultan Abdurrahman	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	180	242	PTKIN
29	DKI Jakarta	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	18	18	PTS
30	DKI Jakarta	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	214	218	PTKIS
31	Jawa Barat	Institut Pertanian Bogor	Halal Science Center LPPM IPB	201	316	PTN
32	Jawa Barat	Institut Agama Islam Sahid	Institut Agama Islam Sahid	6	34	PTKIS
33	Jawa Barat	Institut Agama Islam Tazkia	Institut Agama Islam tazkia	342	344	PTKIS
34	Jawa Barat	Institut Teknologi Bandung	Institut Teknologi Bandung	309	306	PTN
35	Jawa Barat	IAIN Syekh Nurjati	Lembaga Pendampingan PPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon	249	569	PTKIN
36	Jawa Barat	STAI Al-Andina	Pusat Kajian Halal Stai Al-Andina Sukabumi	110	169	PTKIS

37	Jawa Barat	Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah	Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon	2326	211	PTS
38	Jawa Barat	Politeknik Negeri Jakarta	Sentra Kajian Halal Politeknik Negeri Jakarta (SKH PNJ)	47	27	PTN
39	Jawa Barat	UIN Sunan Gunung Djati	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	8	3309	PTKIN
40	Jawa Barat	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia Halal Center	39	166	PTN
41	Jawa Barat	Universitas Islam Asyafiyah	Universitas Islam Asyafiyah	0	0	PTKIS
42	Jawa Barat	Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon	Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon	0	0	PTKIS
43	Jawa Barat	Universitas Swadya Gunung Jati Cirebon	Universitas Swadya Gunung Jati Cirebon	0	15	PTS
44	Jawa Tengah	STAI Syubbanul Wathon Magelang	Halal Center STAI Syubbanul Wathon Magelang	0	22	PTKIS
45	Jawa Tengah	UIN K.H. Abdurrahman Wahid	Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	244	556	PTKIN
46	Jawa Tengah	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	575	651	PTKIN
47	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Semarang	Halal Center Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)	59	59	PTS
48	Jawa Tengah	IAIN Kudus	Pusat Bantuan Sertifikasi Hukum Dan Produk Halal LPPM IAIN Kudus	73	127	PTKIN
49	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta	60	61	PTKIS
50	Jawa Tengah	STAI Islamic Centre	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Islamic Centre	13	20	PTKIS
51	Jawa Tengah	STAI Grobogan	STAI Grobogan	52	57	PTKIS
52	Jawa Tengah	STAI Syubbanul Wathon Magelang	STAI Syubbanul Wathon Magelang	0	22	PTKIS

53	Jawa Tengah	UIN Raden Mas Said	UIN Raden Mas Said Surakarta	417	658	PTKIN
54	Jawa Tengah	UIN Salatiga	UIN SALATIGA	66	316	PTKIN
55	Jawa Tengah	Universitas Islam Nahdlatul Ulama	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	16	21	PTKIS
56	Jawa Tengah	UIN Walisongo	UIN Walisongo Semarang	3094	4033	PTKIN
57	Jawa Tengah	Universitas Jenderal Soedirman	Universitas Jenderal Soedirman	185	254	PTN
58	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	81	81	PTKIS
59	Jawa Tengah	Universitas Sebelas Maret	Universitas Sebelas Maret	70	70	PTN
60	Jawa Tengah	Universitas Wahid Hasyim	Universitas Wahid Hasyim	75	118	PTKIS
61	Jawa Tengah	Universitas Sains Al-Qur`an	UNSIQ Halal Center Universitas Sains Al-Qur`an Jawa Tengah di Wonosobo	78	103	PTS
62	DI Yogyakarta	UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1457	2337	PTKIN
63	DI Yogyakarta	Universitas Ahmad Dahlan	Universitas Ahmad Dahlan	88	88	PTS
64	DI Yogyakarta	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	20	21	PTKIS
65	Jawa Timur	Universitas Islam Balitar	Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar	38	103	PTKIS
66	Jawa Timur	UIN Sunan Ampel	Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya	443	1049	PTKIN
67	Jawa Timur	Universitas Trunojoyo	Halal Center Universitas Trunojoyo Madura	293	311	PTS
68	Jawa Timur	Universitas PGRI	HC Universitas PGRI Banyuwangi	16	16	PTS
69	Jawa Timur	IAIN Kediri	IAIN Kediri	88	481	PTKIN

70	Jawa Timur	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng - Banyuwangi	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng - Banyuwangi	0	0	PTKIS
71	Jawa Timur	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	10	14	PTKIS
72	Jawa Timur	IAIN Madura	IAIN Madura	92	131	PTKIN
73	Jawa Timur	Institut Agama Islam Ngawi	Institut Agama Islam Ngawi	69	95	PTKIS
74	Jawa Timur	Universitas Brawijaya	Institut Halal Thoyyib Universitas Brawijaya	0	38	PTN
75	Jawa Timur	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	213	498	PTN
76	Jawa Timur	Universitas Negeri Malang	Lembaga Pendamping PPH Halal Center Universitas Negeri Malang	13	19	PTN
77	Jawa Timur	IAIN Ponorogo	Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo	259	554	PTKIN
78	Jawa Timur	Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban	Pusat Kajian dan Pendamping Produk Halal Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban	6	6	PTKIS
79	Jawa Timur	UIN Maulana Malik Ibrahim	UIN Maulana Malik Ibrahim	1306	1650	PTKIN
80	Jawa Timur	UIN Sayyid Ali Rahmatullah	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	305	1232	PTKIN
81	Jawa Timur	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga	173	528	PTN
82	Jawa Timur	Universitas Darul Ulum	Universitas Darul Ulum	34	33	PTKIS
83	Jawa Timur	Universitas Internasional Semen Indonesia	Universitas Internasional Semen Indonesia	0	0	PTS
84	Jawa Timur	Universitas Islam Lamongan	Universitas Islam Lamongan	3	6	PTKIS
85	Jawa Timur	Universitas Islam Malang	Universitas Islam Malang	147	149	PTKIS
86	Jawa Timur	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	153	377	PTKIN

87	Jawa Timur	Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo	Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo	3	3	PTS
88	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Gresik	Universitas Muhammadiyah Gresik	11	12	PTS
89	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Jember	Universitas Muhammadiyah Jember	30	67	PTS
90	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Lamongan	Universitas Muhammadiyah Lamongan	12	64	PTS
91	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Malang	Universitas Muhammadiyah Malang	123	125	PTS
92	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	5	6	PTKIS
93	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Universitas Muhammadiyah Surabaya	105	134	PTKIS
94	Jawa Timur	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	1	2	PTKIS
95	Jawa Timur	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	36	37	PTKIS
96	Jawa Timur	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	118	118	PTS
97	Jawa Timur	Universitas Negeri Surabaya	Universitas Negeri Surabaya	8	20	PTN
98	Jawa Timur	Universitas Nurul Jadid	Universitas Nurul Jadid	2	2	PTKIS
99	Jawa Timur	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum	66	69	PTKIS
100	Banten	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	Halal Centre Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	101	101	PTS
101	Banten	UIN Syarif Hidayatullah	P3JPH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	852	1284	PTKIN

102	Banten	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	350	524	PTKIN
103	Banten	Universitas Insan Pembangunan Indonesia	Universitas Insan Pembangunan Indonesia	0	0	PTS
104	Banten	Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang	Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang	15	15	PTKIS
105	Banten	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Universitas Muhammadiyah Jakarta	35	35	PTKIS
106	Banten	Universitas Pramita Indonesia	Universitas Pramita Indonesia	759	938	PTS
107	Banten	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	182	183	PTN
108	Nusa Tenggara Barat	Politeknik Pariwisata Lombok	Politeknik Pariwisata Lombok	0	0	PTN
109	Nusa Tenggara Barat	Universitas Islam Al-Azhar	Universitas Islam Al-Azhar	0	2	PTS
110	Nusa Tenggara Barat	UIN Mataram	UIN Mataram	255	398	PTKIN
111	Nusa Tenggara Barat	Universitas Nahdlatul Ulama	Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat	4	71	PTKIS
112	Kalimantan Barat	Halal Center IAIN Pontianak	IAIN Pontianak	0	0	PTKIN
113	Kalimantan Tengah	IAIN Palangkaraya	IAIN Palangkaraya	564	799	PTKIN
114	Kalimantan Selatan	UIN Antasari Banjarmasin	UIN Antasari Banjarmasin	710	973	PTKIN
115	Kalimantan Timur	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	220	565	PTKIN
116	Kalimantan Timur	Universitas Mulawarman	Universitas Mulawarman	246	251	PTN
117	Sulawesi Utara	Institut Agama Islam Negeri Manado	Institut Agama Islam Negeri Manado	0	26	PTN

118	Sulawesi Utara	Universitas Sam Ratulangi	Pusat Kajian Halal (Halal Center) Universitas Sam Ratulangi	166	195	PTN
119	Sulawesi Tengah	Universitas Tadulako	Pusat Halal Center LPPM UNTAD	19	65	PTN
120	Sulawesi Tengah	UIN Datokarama Palu	UIN Datokarama Palu	294	395	PTKIN
121	Sulawesi Selatan	IAIN Bone	IAIN Bone	74	156	PTKIN
122	Sulawesi Selatan	IAIN Palopo	IAIN Palopo	287	350	PTKIN
123	Sulawesi Selatan	IAIN Parepare	IAIN Parepare	83	107	PTKIN
124	Sulawesi Selatan	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	85	123	PTN
125	Sulawesi Selatan	UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar	739	916	PTKIN
126	Sulawesi Selatan	Universitas Bosowa	Universitas Bosowa	1	29	PTS
127	Sulawesi Selatan	Universitas Muhammadiyah Makassar	Universitas Muhammadiyah Makassar	32	150	PTKIS
128	Sulawesi Selatan	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang	76	81	PTKIS
129	Sulawesi Selatan	Universitas Muslim Indonesia Makassar	Universitas Muslim Indonesia Makassar	157	281	PTKIS
130	Sulawesi Tenggara	Universitas Halu Oleo	Universitas Halu Oleo	351	392	PTN
131	Sulawesi Tenggara	Universitas Muhammadiyah Kendari	Universitas Muhammadiyah Kendari	362	399	PTKIS
132	Sulawesi Tenggara	IAIN Kendari	Halal Center IAIN Kendari	0	51	PTKIN
133	Maluku	IAIN Ambon	Pusat Studi Halal IAIN Ambon	66	110	PTKIN
134	Maluku	Universitas Pattimura	Universitas Pattimura	25	36	PTN

135	Maluku Utara	IAIN Ternate	IAIN Ternate	0	0	PTKIN
136	Maluku Utara	Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha	Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara	39	47	PTKIS
137	Papua	IAIN Fattahul Muluk	IAIN Fattahul Muluk Papua	73	126	PTKIN
138	Papua Barat	IAIN Sorong	Institut Agama Islam Negeri Sorong	30	52	PTKIN
139	Papua Barat	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	0	0	PTS